

Upaya DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Akan Resiko Pernikahan Dini

Ninik Nitasari¹, Dwi Astutik²

¹FKIP Universitas Sebelas Maret

²FKIP Universitas Sebelas Maret

¹niniknitasarii@student.uns.ac.id, ²dwiastutik@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Marriage is defined as an inner innate bond between a man and a woman to form a family that is sakinah, mawaddah, warahmah. Ideally, marriage is carried out by those who are mentally ready and old, but it is not uncommon to find many marriages under the age set by law. The marriage age limit is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, namely both men and women must be at least 19 years old. Data from UNICEF states that Indonesia alone has 1.2 million cases of underage marriage. The purpose of this study itself is to see the efforts made by the government in terms of overcoming the problem of early marriage in the Karanganyar area. The research method carried out is qualitative with a case study approach, or data is taken according to the stipulation of criteria that have been set previously. The results of the research obtained from the Karanganyar Regency DP3APPKB are efforts made by the government, namely by educating the public about the risks of early marriage and what negative impacts will be felt. The data is then processed using the structural perspective of Talcott Parsons' functionalism, in the concept of AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency).

Keywords: Effort, Education, Risk, Early Marriage

ABSTRAK

Pernikahan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Idealnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah siap mental serta usia, namun tak jarang ditemui banyak dilakukannya pernikahan dibawah usia yang ditetapkan undang-undang. Batas usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni baik laki-laki maupun perempuan minimal berusia 19 tahun. Data dari UNICEF menyatakan Indonesia sendiri kasus pernikahan dibawah usia ketetapan sebanyak 1,2 juta kasus. Tujuan dari penelitian ini sendiri yakni untuk melihat upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal mengatasi persoalan pernikahan dini di wilayah Karanganyar. Metode penelitian yang dilakukan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, atau data diambil sesuai ketetapan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari penelitian yang didapatkan dari DP3APPKB Kabupaten Karanganyar ialah upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan resiko terjadinya pernikahan dini dan dampak negatif apa yang nanti akan dirasakan. Data selanjutnya diolah menggunakan perspektif struktural fungsionalisme Talcott Parsons, dalam konsepnya yakni AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).

Kata kunci: Upaya, Edukasi, Resiko, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perintah agama yang dilakukan dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga serta melahirkan keluarga yang sejahtera. Memiliki tujuan untuk memberikan kebahagiaan serta memberikan keturunan dalam rumah tangga yang kekal. Pernikahan diartikan juga sebagai ikatan lahir batin dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Anisaningtyas et al., 2024). Diartikan pula sebagai ikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam status yang sah secara hukum maupun secara agama, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang bahagia. Kesiapan dalam mengemban tanggung jawab menjadi kunci utama dalam pernikahan, besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri seperti tanggung jawab atas kedamaian rumah tangga, tanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta tanggung jawab dalam mengurus keturunan (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Idealnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang *baligh* atau menginjak usia dewasa, dengan kata lain usia mereka sudah tergolong matang dalam menjalankan syariat agama yang satu ini. Usia ideal pernikahan telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa batas usia ideal menikah ialah baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Penetapan usia pernikahan ini tak lain untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi apabila pasangan belum berusia seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, tak jarang kita menemui pernikahan dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan usia kurang dari yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau anak-anak menuju remaja, remaja, hingga batas akhir remaja disebut dengan pernikahan dini (Fadhil & Abdurrahman, 2023). Tentunya pernikahan dini ini menjadi permasalahan sosial yang cukup serius, karena dapat berakibat buruk bagi masa depan anak-anak yang melakukan pernikahan. Mengurus rumah tangga bukanlah hal mudah bagi anak, mereka dituntut untuk melakukan hal yang seharusnya belum mereka lakukan pada usia tersebut. Masalah lain turut timbul apabila pernikahan dini ini tetap dilakukan seperti resiko terjangkit penyakit reproduksi, resiko kematian pada ibu dan anak, hingga pada resiko stunting. Data UNICEF menyebutkan sebanyak 1,2 juta kasus pernikahan dini terjadi di Indonesia dan berada pada 10 besar negara tertinggi angka pernikahan dini di dunia (Gaib Hakiki et. al, 2020).

Beragam penyebab ditemukan alasan mengapa pernikahan dini terjadi, seperti faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal terjadinya pernikahan dini diantaranya keinginan individu untuk cepat-cepat melaksanakan pernikahan. Kedua belah pihak merasa sudah cocok satu sama lain serta pola pikir mereka yang menganggap dengan menikah mereka akan mendapatkan keuntungan bagi mereka. Cinta menjadi faktor internal dalam pelaksanaan pernikahan dini ini, mereka tidak memikirkan secara matang bagaimana kehidupan setelah pernikahan berlangsung. Faktor selanjutnya yakni faktor eksternal, seperti rendahnya pendidikan, kesulitan ekonomi serta desakan dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk di

nikahkan. Alasan orang tua tak lain seperti kesulitan dalam membiayai anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pola asuh orang tua turut menjadi faktor eksternal dalam terjadinya pernikahan dini, kurangnya pengawasan dalam menggunakan *smartphone* menjadikan anak mudah terpengaruh oleh berita yang ada di internet. Tak jarang mereka mengakses konten-konten berbau pornografi hingga berujung pada kehamilan diluar nikah (Fadhil & Abdurrahman, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2022 sebanyak 33,28% perempuan melakukan pernikahan pada usia belum menginjak 19 tahun atau sesuai batas ketetapan. Tahun selanjutnya, 2023 meningkat hingga 33,74% perempuan telah melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun. Peningkatan angka pernikahan yang dilakukan oleh perempuan berusia kurang dari 19 tahun menunjukkan bagaimana masyarakat masih menganggap wajar praktik pernikahan dini dilakukan. Data dari UNICEF memaparkan beberapa provinsi di Indonesia memiliki presentase angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni Sulawesi Barat sebanyak 19,43%. Provinsi lain seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat dan Gorontalo masuk kedalam provinsi dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni sekitar 15%.

Provinsi lain tak lepas dari kasus pernikahan dini ini, salah satunya Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat beberapa Kabupaten yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi (Wardani & WD, 2024). Dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2017-2019 beberapa Kabupaten memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi seperti Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, n.d.). Kabupaten lain di Jawa Tengah juga memiliki beberapa kasus pernikahan dini di dalamnya, salah satunya Kabupaten Karanganyar. Terdapat 230 kasus pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023. Pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 40 kasus pernikahan dini yang dilakukan. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman agama serta pergaulan bebas yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dini (Wardani & WD, 2024). Perkembangan teknologi yang semakin maju hingga kemiskinan menjadi faktor remaja Karanganyar melakukan pernikahan dini. Label di kalangan remaja "tidak pacaran tidak keren" menjadikan remaja terjebak dalam lingkaran pernikahan dini. Rasa ingin tahu mereka serta gaya berpacaran yang kebablasan akan memberikan akibat yang fatal bagi remaja.

Diperlukan regulasi khusus dalam menangani tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar ini. Regulasi ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun tak ada salahnya dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi persoalan pernikahan dini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwajib ialah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko yang terjadi apabila dilakukan pernikahan dini. Upaya yang dapat ditempuh oleh Kabupaten Karanganyar dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) ialah melalui dengan memanfaatkan remaja Karanganyar yang tergabung dalam Forum Generasi Berencana (Genre) dan Forum Anak Karanganyar (Forakra). Forum Generasi Berencana ialah komunitas remaja sebagai visioner terhindar Triad KRR (Seksualitas, HIV/ AIDS, Napza) (Nainggolan, 2021). Sedangkan Forum Anak Karanganyar (Forakra) merupakan komunitas yang dibentuk untuk memperjuangkan hak anak dan perlindungan anak (Informasi Layak Anak Kabupaten Karanganyar, n.d.).

Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana upaya serta hambatan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam mengatasi persoalan pernikahan dini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan dikaji dalam perspektif struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons. Struktural fungsionalisme diartikan sebagai sebuah organ dalam tubuh manusia yang saling berhubungan satu sama lain (Muassaroh, 2022). Penelitian dilakukan juga memberikan manfaat bagi beberapa aspek di masyarakat, diantaranya sebagai bahan informasi serta acuan bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan pihak berwajib dalam mengatasi persoalan pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Kabupaten Karanganyar, lebih tepatnya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar, untuk mendapatkan data mengenai edukasi resiko pernikahan dini. Alasan lain, lokasi penelitian diambil dengan melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat, adapun permasalahan tersebut adalah tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu jenis penelitian bersifat alamiah atau berdasarkan kondisi nyata (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penelitian yang tidak memerlukan data kuantitatif di dalamnya, melainkan menguraikan apa yang didapatkan melalui observasi serta wawancara. Sedangkan, studi kasus merupakan pendekatan penelitian dengan memberikan batasan atau kriteria khusus dalam pengambilan data (Nasution, 2021). Data dalam penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian dan diperoleh melalui tangan pertama, dalam penelitian pihak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar menjadi data primer atau tangan pertama dalam menggali data informasi mengenai edukasi resiko pernikahan dini. Data sekunder atau data pendukung dari data utama tidak diperoleh melalui subjek penelitian, tetapi dari data lain seperti dokumen, undang-undang, buku, serta jurnal. Data diperoleh melalui proses wawancara serta observasi ke lokasi penelitian, dengan pengambilan sampel yakni teknik *purposive sampling*. Data yang telah diperoleh kemudian di reduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan menggunakan perspektif struktural fungsionalisme Talcott Parsons dalam konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap bupati dan dipimpin oleh kepala dinas. Instansi dibentuk dengan tujuan menjalankan tugas dari pemerintahan dengan terbagi ke dalam sub bagian yang memiliki fungsi serta tugas masing-masing dari setiap bidang. Hasil dari penelitian didapatkan tingginya angka pernikahan dini terhitung semenjak terjadinya pandemi Covid-19, dimulai dari tahun 2022 hingga sekarang tahun 2024 meningkat setiap tahunnya. Beragam faktor remaja Karanganyar dalam melakukan pernikahan dibawah umur ini. Dimulai dari ketidakmampuan remaja dalam memanfaatkan teknologi *smarthphone* hingga pada faktor desakan dari keluarga. Budaya dan tradisi masyarakat turut menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di Karanganyar, anggapan menikah akan mendapatkan kebahagiaan menjadi alasan untuk segera menikahkan anak. Bahkan, pola asuh dan ketidakmampuan dalam menghidupi anak turut menjadi faktor mengapa mereka melakukan pernikahan dini ini. Bagi mereka keluarga yang kesulitan dalam hal finansial menganggap menikahkan anak akan mengurangi beban keluarga dalam menghidupi anak yang lain. Realita di masyarakat, dengan menikahkan anak kurang dari usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni minimal 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, akan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut. Resiko penyakit tak terhindar dari anak yang belum cukup matang fisiknya, resiko akan penyakit reproduksi hingga kematian turut menghantui perempuan dengan usia kurang dari 19 tahun ini.

Akan terdapat banyak resiko yang dihadapi perempuan ketika menikah belum cukup umur, hal ini diakibatkan dari ketidakmatangan fisik serta psikis perempuan dalam berumah tangga. Salah satu resiko yang dapat terjadi kepada perempuan yang melakukan pernikahan dibawah umur diantaranya resiko kematian yang tinggi, resiko penyakit reproduksi hingga resiko melahirkan bayi stunting. Resiko lebih parah dalam pernikahan dini ialah perceraian, perceraian kerap kali menjadi akhir dari pernikahan dini ini, ketidakstabilan emosional kedua belah pihak menjadikan cerai sebagai jalan keluar dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Persoalan ini turut dibenarkan oleh pihak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, dimana perpisahan menjadi kata yang mudah terucap bagi remaja yang bisa dibilang belum memiliki pemikiran yang dewasa. Stunting menjadi resiko yang didapatkan apabila nekat melakukan pernikahan dini ini, dimana seharusnya anak masih memerlukan nutrisi kini terserap oleh bayi yang dikandungnya. Berikut merupakan data peristiwa pernikahan anak di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dan 2023

Tabel 1. Data Peristiwa Pernikahan Dini di Kabupaten Karanganyar

Sumber: Data Peneliti Diolah, 2024

No	Kecamatan	Tahun	
		2022	2023
1.	Colomadu	10	09
2.	Gondangrejo	18	08
3.	Jaten	02	06
4.	Jatipuro	04	02
5.	Jatiyoso	16	13
6.	Jenawi	10	09
7.	Jumantono	01	01
8.	Jumapolo	05	03
9.	Karanganyar	13	10
10.	Karangpandan	05	04
11.	Kebakkramat	03	10
12.	Kerjo	11	06
13.	Matesih	06	10
14.	Mojogedang	17	21
15.	Ngargoyoso	08	14
16.	Tasikmadu	04	08
17.	Tawangmangu	02	11
Jumlah		135	145

Melihat tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar tentu mengharuskan pemerintah membuat kebijakan regulasi dalam memecahkan permasalahan sosial yang satu ini. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam permasalahan ini adalah DP3APPKB, yang pada dasarnya memiliki tugas dalam menjalankan tanggungjawab dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Tentu saja tak hanya instansi atau pihak pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemecahan masalah pernikahan dini, masyarakat umum dimulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa turut berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar ini. DP3APPKB memiliki beberapa bidang, dua bidangnya memiliki peran dalam kasus pernikahan dini yakni Bidang Kesejahteraan Keluarga (K3) dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA). Program kerja direncanakan serta dibentuk sebaik mungkin dalam memecahkan permasalahan ini, dengan bantuan komunitas remaja seperti Forum Generasi Berencana (Genre) dan Forum Anak Karanganyar (Forakra) dalam menjalankan progam kerja dari kedua bidang tersebut. Adapun upaya-upaya dari DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam menangani persoalan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Program 2125 Keren

Menuju 2045 Indonesia Emas, diperlukan upaya dalam mencapainya, salah satunya melalui Program 2125 Keren. Program ini merupakan program kerja dari BKKBN yang dilaksanakan oleh Forum Genre. Maksud dari Program 2125 Keren adalah penetapan usia pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir resiko serta memberikan kesiapan mental bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Pelaksanaan program kerja 2125 Keren juga dilaksanakan sebagai upaya pencegahan resiko stunting bagi bayi yang dilahirkan, sebagai akibat kurangnya nutrisi yang didapatkan oleh sang bayi. Hasil wawancara dengan Ketua Forum Genre didapat bahwa pelaksanaan Program 2125 Keren ialah untuk menciptakan generasi unggul di masa mendatang dan menghindarkan dari penyakit yang tidak diinginkan.

Diadakannya sosialisasi oleh Forum Genre

Sosialisasi sebagai upaya yang mudah untuk ditempuh oleh Forum Genre dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko pernikahan dini. Sosialisasi oleh Forum Genre umumnya dilakukan pada jenjang persekolahan, namun tak menutup kemungkinan juga dilakukan pada elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi pemberian edukasi kepada seluruh masyarakat ini dapat dilakukan melalui media online maupun offline. Sasaran utama dari kegiatan ini ialah remaja, sosialisasi sering dilakukan dikalangan remaja seperti persekolahan dan karang taruna desa. Rilis poster, unggah video edukasi, dan pembuatan podcast menjadi upaya yang dilakukan DP3APPKB melalui Forum Genre ini. Upaya ini dilakukan dengan melihat pertimbangan bahwa sebagian besar remaja menghabiskan waktunya untuk menjelajah dunia maya. Kegiatan offline yang dilakukan ialah dengan mendatangi sekolah dan karang taruna untuk di sosialisasi mengenai persoalan pernikahan dini dan lainnya. Sosialisasi dilakukan serta diterapkan dengan pendekatan gen z, atau dikemas se remaja mungkin dalam proses penyampaian.

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Salah satu upaya yang ditempuh dalam menghadapi persoalan pernikahan dini adalah dengan memberikan asupan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri, guna mengurangi terjadinya anemia. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) ini diatur dalam surat edasaran no HK 03.3/V/0595/2016 mengenai pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putrid an wanita subur (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2022). Sasaran utama dalam kegiatan ini tak lain remaja putri di Karanganyar yang sedang mengenyam pendidikan, untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh mereka. Gejala anemia pada remaja putri ini ditandai dengan kurang konsentrasi, mudah lelah, serta berdampak pada perkembangan tubuh mereka. Untuk itu diperlukan asupan Tablet Tambah Darah (TTD) untuk meminimalisir terjadinya gejala tersebut, selain itu pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) juga sebagai upaya dalam menekan angka pernikahan dini. Peningkatan kesehatan

reproduksi perempuan juga dapat dicegah melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) ini.

Program Jo Kawin Bocah

Program kerja Jo Kawin Bocah merupakan program kerja yang dilakukan dalam menekan tingginya angka pernikahan dini di suatu wilayah (*Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2020*). Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah dilaksanakan oleh Forakra dalam pelaksanaannya. Jo Kawin Bocah diartikan Jo artinya Jangan, Kawin berarti Menikahkan, dan Bocah artinya Anak. Diambil kesimpulan Program Jo Kawin Bocah adalah larangan untuk menikahkan anak, anak yang dimaksud ialah mereka yang berusia kurang dari 19 tahun. Program ini juga ditujukan untuk memenuhi hak anak serta perlindungan anak untuk tidak dinikahkan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sosialisasi oleh Forakra

Forakra atau Forum Anak Karanganyar merupakan komunitas yang dibentuk untuk memperjuangkan hak anak dan perlindungan anak bagi remaja di Karanganyar. Sama halnya dengan Forum Genre, Forakra turut memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat mengenai persoalan pernikahan dini di Karanganyar. Perbedaan dari kedua forum ini ialah Forum Genre merupakan forum dari Bidang K3 DP3APPKB Karanganyar, sedangkan Forakra merupakan forum dari bidang PPPA DP3APPKB Karanganyar.

Pembentukan Rancangan Perundang-undangan Daerah

Tindak lanjut dari Program 2125 Keren adalah dengan pembentukan rancangan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkolaborasi bersama pihak berwenang membentuk peraturan ini, isi dari peraturan perundang-undangan yang disusun ini ialah penetapan batas usia pernikahan guna menghindari resiko negatif yang didapatkan oleh pasangan yang menikah dibawah usia ketetapan atau dianggap belum matang dari segi fisik, psikis hingga finansial. Pembentukan Raperda ini dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam mengembangkan kecerdasan anak serta mencegah terjadinya pernikahan anak (*Hartono, 2024*).

Pendampingan kepada pelapor

Bagi anak yang terlanjur melakukan pernikahan dini akan diberikan pendampingan serta pemberian solusi. Upaya pendampingan dilakukan guna memulihkan kondisi psikologis dari anak, serta memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat. Pendampingan dilakukan dengan melibatkan Forakra, diambil untuk memudahkan anak dalam mencurhkan isi hati. Pihak berwenang juga membantu anak yang terlanjur melakukan pernikahan dini dalam melanjutkan pendidikan, ditempuh melalui pendidikan non-formal. Upaya dilakukan sebagai harapan anak masih mendapatkan ilmu untuk anaknya kelak.

Berbagai program ini mendapat respon baik dari masyarakat luas, dukungan serta sambutan didapatkan dalam pelaksanaan program kerja yang direncanakan oleh kedua bidang ini. Antusiasme tinggi dari *audiens* menjadikan program kerja yang dijalankan berjalan dengan semestinya. Pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan *audiens* yang kebanyakan adalah remaja menjadi daya tarik tersendiri dalam mengikuti program kerja yang dijalankan. Inovasi-inovasi serta keterbaruan program kerja dilakukaukan oleh pihak DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam mengedukasi masyarakat mengenai resiko pernikahan dini. Keberlanjutan dari setiap program kerja dilaksanakan pada periode selanjutnya, dengan harapan dapat mewujudkan generasi unggul dimasa yang akan datang. Hambatan atau kendala menjadi hal yang umum terjadi dalam setiap pelaksanaan program kerja, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam mengedukasi masyarakat mengenai resiko pernikahan dini:

Anggapan menikah dini sebagai hal yang wajar

Budaya local masyarakat satu ini kerap kita temui disekitar lingkungan, masih banyaknya pola pikir masyarakat yang menganggap menikahkan anak dibawah usia ketetapan menjadikan hambatan dalam menangani persoalan pernikahan dini. Bagi masyarakat setelah menempuh dunia pendidikan anak kadang dituntut untuk segera menikah, tuntutan ini biasanya ditujukan kepada perempuan. Perempuan yang telah menamatkan pendidikan menengah atas rata-rata akan bekerja, dan tak lama dari itu orang tua mendesak anak untuk segera menikah karena tidak adanya tanggungan pendidikan yang ditempuh.

Kondisi ekonomi

Kekurangan finansial sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan menikahkan anak sebagai jalan keluar dalam memecahkan persoalan finansial tersebut. Menikahkan anak dianggap sebagai solusi karena pihak keluarga sudah tidak lagi menanggung kehidupan anak mereka.

Penggunaan gadget yang tidak terkontrol

Anak zaman sekarang telah diberikan kebebasan oleh orang tua nya dalam memiliki *smartphone*, bahkan anak yang masih kecil banyak yang sudah mahir dalam menggunakan teknologi tersebut. Tentunya dengan ini membebaskan anak dalam mengakses informasi dari mana saja. Hal ini apabila diluar pengawasan orang tua akan memberikan dampak negatif bagi anak, dengan kemudahan dalam mengakses internet tak jarang anak mengakses konten illegal seperti ponografi dan judi online. Tentu ini akan menjadi hal buruk bagi anak, dengan melihat konten pornografi akan memicu rasa penasaran anak hingga menjadikan anak melampiaskan kepada teman sebaya tanpa tau konsekuensi yang didapatkan. Hamil diluar nikah menjadi resiko apabila penggunaan *smartphone* tanpa didampingi oleh orang tua ini.

Anggaran yang terbatas

Biaya menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program kerja yang dijalankan. Banyaknya program kerja yang direncanakan berbanding terbalik dengan minimnya anggaran yang ada menjadikan program berjalan namun tidak menuju kata maksimal.

Kesulitan membagi waktu

Hambatan ini dialami oleh pelaksana program kerja yakni anggota dari Forum Genre dan Forakra, yang kebanyakan beranggotakan remaja yang masih menempuh dunia pendidikan. Pelaksana program kerja harus pintar dalam manajemen waktu di sela-sela jam persekolahan mereka. Mereka yang sedang menempuh pendidikan diluar kota harus pintar dalam membagi waktu antara menempuh pendidikan diluar kota dengan melaksanakan program kerja di Kabupaten Karanganyar.

Hasil dari penelitian yang di dapat selanjutnya diolah Berdasarkan perspektif Talcott Parsons yakni struktural fungsionalisme dalam konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*). Perspektif struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai organ tubuh atau organisme biologis, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya (Turama, 2020). Pendekatan ini memiliki sistem tindakan di dalamnya yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (Ritzer, 2012). Pemikiran Parsons mengenai struktural fungsionalisme juga terdapat konsep yang cukup terkenal di dalamnya yakni konsep AGIL. Adapun penjabaran dari konsep AGIL serta keterkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

Adaptation

Diartikan sebagai kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan serta mampu bertahan dengan situasi yang tidak diinginkan (Muassaroh, 2022). Upaya DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang tergolong kedalam konsep *adaptation* Talcott Parsons adalah penyesuaian program kerja sesuai kebutuhan *audiens*. Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju tergolong kedalam *adaptation*, dimana terjadi proses penyesuaian dengan perkembangan yang berkembang pesat.

Goal Attainment

Kemampuan dalam mencapai, merancang, serta mengambil keputusan yang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan merupakan pengertian dari *goal attainment* (Ritzer, 2012). Sebagaimana yang kita ketahui tujuan yang hendak dicapai ialah menuju Indonesia Emas 2045, maka diperlukan upaya-upaya dalam mencapai tujuan ini. Upaya tersebut antara lain pelaksanaan Program 2125 Keren, pelaksanaan sosialisasi oleh Forum Genre dan Forakra, pemberian TTD, Program Jo Kawin Bocah, serta penetapan batas usia pernikahan menjadi upaya dalam mewujudkan generasi yang unggul.

Integration

Integration atau hubungan antar komponen guna menjalankan fungsi supaya maksimal, terjalin kerja sama dalam mempertahankan solidaritas dalam komponen tersebut (Ritzer, 2012). Kerjasama yang terjalin dalam upaya pemberian edukasi kepada masyarakat akan resiko pernikahan dini diantaranya kolaborasi antara bidang-bidang yang ada di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dengan forum-forum serta organisasi-organisasi dalam menjalankan program kerjanya. Selain itu, kolaborasi dengan pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan, KUA, Dinas Kesehatan, DPRD dan pihak lainnya menjadi konsep *integration* yang dicetuskan oleh Talcott Parsons.

Latency

Latency diartikan sebagai pemeliharaan pola, maknanya sistem memiliki tujuan dalam mempertahankan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nilai dan norma tersebut diantaranya penolakan dilakukannya pernikahan anak. Upaya *latency* yang dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam mengedukasi masyarakat ini seperti memberikan pendampingan kepada pelapor atau kepada anak yang terlanjur menikah dini. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kesadaran akan resiko yang telah didapat ketika terlanjur menikah dini. Intansi turut berupaya dalam mengusahakan supaya anak dapat bersekolah kembali seperti mencarikannya sekolah non formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi persoalan pernikahan dini dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Berbagai upaya dilakukan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Forum Genre dan Forakra, serta organisasi lain turut bekerja sama dalam upaya ini. Tentu saja persoalan pernikahan dini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam menciptakan generasi unggul.

Disarankan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar untuk terus melaksanakan upaya dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat akan resiko pernikahan dini, serta melakukan pembaruan dalam pendekatan penyampaian kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan sebab DP3APPKB memiliki peran penting bagi kelangsungan anak serta perempuan dalam mengurangi persoalan pernikahan dini. Bagi orang tua disarankan untuk tetap mengawasi anak mereka untuk terhindar dari resiko seperti hamil diluar nikah serta pergaulan bebas anak, hal lain seperti tidak memaksa anak untuk menikah walau usia belum cukup turut menjadi saran dalam menghadapi persoalan ini. Selanjutnya bagi

pelaksana kegiatan diharap untuk selalu memiliki semangat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terutama remaja atau teman sebaya untuk tidak melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Anisaningtyas, G., Yulianti, D., Astuti, D., Program,), Psikologi, S., & Psikologi, F. (2024). PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWA S-1. *Proyeksi*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/10.30659/JP.6.2.21-33>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1148/1/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2022). *TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI*.

Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). *JURNAL N U A N S A A K A D E M I K Jurnal Pembangunan Masyarakat (p) Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan*. 8(2), 311–328.

Gaib Hakiki, Asnita Ulfah, Maarif Ibnu Khoer, Sugeng Supriyanto, Muhammad Basorudin, Widya Larasati, Dwi Prastiwi, Tanti Kosmiyati Kostaman, Nadira Irdiana, Putri K. Amanda, S. K. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.

Hartono, R. (2024). *DPRD Karanganyar Usulkan Pembentukan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak, Ini Harapannya*. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844895881/dprd-karanganyar-usulkan-pembentukan-raperda-pencegahan-perkawinan-anak-ini-harapannya>

Informasi Layak Anak Kabupaten Karanganyar. (n.d.). *Profil Forakra | Informasi Layak Anak Kabupaten Karanganyar*. Retrieved August 2, 2024, from https://ila.karanganyarkab.go.id/?page_id=238

“Jokawin Bocah”, *Tekan Pernikahan Dini di Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. (2020). <https://jatengprov.go.id/publik/jokawin-bocah-tekan-pernikahan-dini-di-jateng/>

Muassaroh, D. (2022). *KETAHANAN KELUARGA PASANGAN MENIKAH USIA MUDA*.

Nainggolan, N. U. (2021). *Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Skripsi Oleh : Nurul Ufa Nainggolan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*

Medan Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) D.

Nasution, A. F. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Noor, M. A. L. (2022). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Turama, A. R. (2020). *FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS*.

Wardani, I. S., & WD, A. P. (2024). *Hingga April 2024, Ada 40 Kasus Pernikahan Dini di Karanganyar*. [https://soloraya.solopos.com/hingga-april-2024-ada-40-kasus-pernikahan-dini-di-karanganyar-1922058#:~:text=Dengan angka kasus mencapai 11.000,angka kasus pernikahan dini meningkat](https://soloraya.solopos.com/hingga-april-2024-ada-40-kasus-pernikahan-dini-di-karanganyar-1922058#:~:text=Dengan%20angka%20kasus%20mencapai%2011.000,angka%20kasus%20pernikahan%20dini%20meningkat).